



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1144 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DARI JALAN TB.
SIMATUPANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI DENGAN
KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1267 Tahun 2016, telah ditetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah berakhir masa berlakunya;
- b. bahwa untuk kelanjutan pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperbaharui penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DARI JALAN TB. SIMATUPANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

KESATU : Menetapkan lokasi normalisasi Kali Ciliwung seluas \pm 122,3 Ha (lebih kurang seratus dua puluh dua koma tiga hektar) dengan rincian Sub Zona Jalur Hijau (H.4)/Penyempurna Hijau Umum (Phu) dan Sub Zona Taman Kota (H.2)/Lingkungan atau Penyempurna Hijau Taman (Pht) seluas \pm 9,79 Ha (lebih kurang sembilan koma tujuh sembilan hektar) dan rencana jalan seluas \pm 27,29 Ha (lebih kurang dua puluh tujuh koma dua sembilan hektar) mulai dari Jalan TB. Simatupang yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Balekambang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai gambar peta dengan Nomor Pemeriksaan 820/S/T/PPSK/ DTR/XII/2013.

- KEDUA : Peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 820/S/T/PPSK/DTR/XII/2013 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai dasar kelanjutan pelaksanaan pengadaan sisa tanah yang belum selesai.
- KETIGA : Dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KEEMPAT : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
- KEENAM : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- KEDELAPAN : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 365 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Nomor Pemeriksaan 820/S/T/PPSK/DTR/XII/2013, dinyatakan masih berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Jagakarsa
16. Camat Pasar Minggu
17. Camat Pancoran
18. Camat Tebet
19. Camat Pasar Rebo
20. Camat Kramat Jati
21. Camat Jatinegara
22. Lurah Tanjung Barat
23. Lurah Pejaten Timur
24. Lurah Rawajati
25. Lurah Pengadegan
26. Lurah Cikoko
27. Lurah Kebon Baru
28. Lurah Gedong
29. Lurah Balekambang
30. Lurah Cililitan
31. Lurah Cawang
32. Lurah Bidara Cina